



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.387/2024

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 TARAKAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai maka dipandang perlu menambah Satuan Pendidikan Menengah guna mendukung daya tampung siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama yang melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Tarakan Barat;
- b. bahwa terdapat keterbatasan aksesibilitas Pendidikan Menengah Atas yang kurang merata dan berkualitas di Kecamatan Tarakan Barat sehingga menyebabkan beban transportasi bagi peserta didik dan berdampak pada turunnya partisipasi dalam melanjutkan pendidikan menengah sehingga diperlukan berdirinya Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tarakan di Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 400.3.8.6/2723/DISDIKBUD/KU/V/2024 tentang Penunjukan Tim Penyusun Studi Kelayakan Pendirian SMA Negeri Di Kecamatan Tarakan Barat;

3. Telaah Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 30 Mei perihal Pendirian Sekolah Negeri Baru di Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
4. Laporan Studi Kelayakan Pendirian SMA Negeri 5 Tarakan;
5. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Kota Tarakan Nomor 400.3/0966/CABDIN-TRK/KU/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal Hasil Rapat Pembahasan Lahan SMAN 5 Tarakan;
6. Notulen Camat Tarakan Barat Kota Tarakan tanggal 23 Juli 2024 perihal Rapat Koordinasi Terkait Pembahasan Rencana Akses Jalan Menuju Rencana Pembangunan SMAN 5, SMPN 12 dan Kantor Kelurahan Karang Anyar Pantai;
7. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 400.3.1/4412/DISDIKBUD/KU/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Surat Pengantar SK Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 TARAKAN
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tarakan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 19 Agustus 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ttd.

ZAINAL AREFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.387/2024
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 5 TARAKAN

NAMA SEKOLAH	DISINGKAT	ALAMAT	STATUS SEKOLAH	TAHUN BERDIRI
Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tarakan	SMA Negeri 5 Tarakan	Jl. Hasanuddin Kelurahan Tarakan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan	Negeri	2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ttd.

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


M. AMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003